



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2026  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT PUSAT ANGGKATAN DARAT GATOT SOEBROTO  
PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat, perlu mengatur tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SOEBROTO PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan merupakan imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan kepada pengguna layanan.
- (2) Pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari masyarakat umum dan pihak penjamin.

- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan medis;
- b. tarif layanan penunjang nonmedis;
- c. tarif farmasi; dan
- d. tarif layanan kesehatan dengan teknologi tertentu.

#### Pasal 3

Tarif layanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Tarif layanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tarif pendaftaran dan administrasi medis;
- b. tarif akomodasi medis; dan
- c. tarif pelayanan medis.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi berdasarkan kategorisasi tindakan.
- (2) Kategorisasi tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan.
- (3) Penetapan kategorisasi tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standarisasi nomenklatur dan/atau katalog tindakan rumah sakit.

#### Pasal 6

- (1) Tarif layanan medis berupa tarif akomodasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan tarif pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk layanan rawat inap terdiri atas:
  - a. kelas III;
  - b. kelas II;
  - c. kelas I;
  - d. kelas VIP; dan
  - e. kelas VVIP.
- (2) Tarif layanan rawat inap kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sesuai dengan besaran tarif layanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (3) Tarif akomodasi medis untuk layanan rawat inap kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif akomodasi medis untuk layanan rawat inap kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan paling tinggi 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif akomodasi medis untuk layanan rawat inap kelas VIP dan kelas VVIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Biaya jasa layanan pada tarif pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c pada kelas I, kelas II, dan kelas III untuk jenis tindakan yang sama diperhitungkan sama.

#### Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikenakan pada layanan rawat jalan:
  - a. reguler; dan
  - b. nonreguler.
- (2) Tarif layanan rawat jalan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan besaran tarif layanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Tarif layanan rawat jalan nonreguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada masyarakat umum paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif pelayanan medis untuk layanan rawat jalan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 8

- (1) Pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 minimal mempertimbangkan kompleksitas tindakan, biaya jasa layanan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor/harga pasar.
- (2) Pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan.

#### Pasal 9

Tarif layanan penunjang nonmedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, asrama, gedung, bangunan, dan sarana olahraga;
- d. tarif bimbingan, konseling, kredensial, pendidikan, dan pelatihan;
- e. tarif penelitian dan pengembangan;

- f. tarif instalasi pusat sterilisasi (*central sterile supply department*);
- g. tarif jasa boga (*catering*) dan binatu (*laundry*);
- h. tarif optik, alat bantu dengar, dan alat bantu medis;
- i. tarif bantuan kesehatan; dan
- j. tarif penjualan produk lainnya.

#### Pasal 10

Tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

- a. bahan bakar;
- b. bahan medis habis pakai;
- c. penyusutan/depresiasi alat transportasi;
- d. jumlah dan jenis sarana transportasi;
- e. fasilitas;
- f. tenaga kerja; dan/atau
- g. harga pasar.

#### Pasal 11

Tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, asrama, gedung, bangunan, dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

- a. fasilitas;
- b. tenaga kerja;
- c. jenis dan luas area penggunaan;
- d. jangka waktu penggunaan;
- e. penyusutan/depresiasi; dan/atau
- f. harga pasar.

#### Pasal 12

Tarif bimbingan, konseling, kredensial, pendidikan, dan pelatihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan tarif penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

- a. bahan habis pakai;
- b. jenis dan/atau tingkat program pendidikan dan pelatihan;
- c. jangka waktu;
- d. akomodasi;
- e. transportasi; dan/atau
- f. pendampingan instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 13

Tarif instalasi pusat sterilisasi (*central sterile supply department*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

- a. bahan habis pakai;
- b. biaya operasional;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tenaga kerja.

Pasal 14

Tarif jasa boga (*catering*) dan binatu (*laundry*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

- a. bahan habis pakai;
- b. akomodasi;
- c. transportasi;
- d. tenaga kerja/tenaga ahli; dan/atau
- e. harga pasar.

Pasal 15

Tarif optik, alat bantu dengar, dan alat bantu medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

- a. bahan habis pakai;
- b. biaya distribusi;
- c. peralatan;
- d. tenaga kerja/tenaga ahli; dan/atau
- e. harga pasar.

Pasal 16

Tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

- a. bahan medis habis pakai;
- b. akomodasi;
- c. transportasi;
- d. perlengkapan medis;
- e. fasilitas; dan/atau
- f. tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 17

- (1) Tarif penjualan produk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah profit margin atau sebesar harga pasar.
- (2) Harga pokok produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan untuk menghasilkan produk.

Pasal 18

- (1) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang diberikan kepada masyarakat umum, ditetapkan dengan mempertimbangkan harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau memperhatikan harga pasar setempat.

#### Pasal 19

Tarif layanan kesehatan dengan teknologi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

- a. jenis dan kompleksitas penggunaan teknologi medis;
- b. nilai tukar mata uang;
- c. kompleksitas penanganan dan pemasangan;
- d. tenaga ahli;
- e. bahan medis habis pakai khusus;
- f. alat kesehatan;
- g. biaya pemeliharaan;
- h. biaya operasional jasa pelayanan; dan/atau
- i. harga pasar.

#### Pasal 20

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pengguna layanan berdasarkan kebutuhan dari pengguna layanan melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pengguna layanan lainnya.

#### Pasal 21

Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan dapat melakukan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.

#### Pasal 22

- (1) Tarif jasa layanan di bidang kesehatan dengan pengguna layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan tarif layanan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan dan pihak lain.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Terhadap warga negara asing dikenakan tarif paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 24

- (1) Terhadap pengguna layanan tertentu dan/atau kegiatan tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pengguna layanan tertentu dan/atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan pasien pihak penjamin;
  - b. korban terdampak keadaan kahar;
  - c. korban tindakan kriminal dan/atau kecelakaan tanpa identitas;
  - d. pelaksanaan penugasan dari pemerintah untuk kegiatan yang bersifat strategis; dan
  - e. kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan.

#### Pasal 25

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan dapat memberikan tarif layanan dalam bentuk paket dan/atau kombinasi beberapa layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 26

Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perjanjian dan/atau kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan dan pihak pengguna layanan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dan/atau kontrak kerja sama.


#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2019 tentang Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1069), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 20 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
 PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SOEBROTO PADA  
 KEMENTERIAN PERTAHANAN

TARIF LAYANAN MEDIS BADAN LAYANAN UMUM  
 RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SOEBROTO PADA  
 KEMENTERIAN PERTAHANAN

No.	Layanan	Satuan	Batas Tarif Tertinggi (Rp)
A.	Pendaftaran dan Administrasi Medis		
	1. Pendaftaran Rawat Jalan	Per Pasien/ Kunjungan	75.000,00
	2. Pendaftaran Rawat Inap	Per Pasien/ Kunjungan	109.000,00
	3. Pendaftaran Gawat Darurat	Per Pasien/ Kunjungan	73.000,00
	4. Administrasi Lainnya	Per Pasien/ Kunjungan	290.000,00
B.	Akomodasi Medis		
	1. Kelas II	Per Hari	825.000,00
	2. <i>Intensive Care Unit (ICU)</i>	Per Hari	1.436.000,00
	3. <i>Intermediate Care Unit (IMCU)/High Care Unit (HCU)</i>	Per Hari	1.356.000,00
	4. Isolasi	Per Hari	4.510.000,00
	5. <i>Neonatal Intensive Care Unit (NICU)/Perinatal Intensive Care Unit (PICU)</i>	Per Hari	1.800.000,00
	6. Ruang Bayi		
	a. Level I	Per Hari	781.250,00
	b. Level II	Per Hari	1.125.000,00
	7. Inkubator	Per Hari	1.067.000,00
	8. Kamar Bedah	Per Hari	1.595.000,00
	9. Ruang Khusus	Per Hari	1.100.000,00
C.	Pelayanan Medis		
	1. <i>Visite</i> , Pemeriksaan, Konsultasi, dan Konseling		
	a. <i>Visite</i> dan Pemeriksaan		
	1) Dokter Umum	Per Kunjungan	150.000,00
	2) Dokter Spesialis	Per Kunjungan	350.000,00
	3) Dokter Subspesialis	Per Kunjungan	450.000,00
	b. Konsultasi Gizi	Per Konsultasi	350.000,00
	c. Konsultasi Kejiwaan	Per Konsultasi	450.000,00
	d. Konseling	Per Konseling	1.150.000,00

No.	Layanan	Satuan	Batas Tarif Tertinggi (Rp)
	2. Tindakan Medis a. Tindakan Medik Non-Operatif 1) Tindakan Kecil 2) Tindakan Sedang 3) Tindakan Besar 4) Tindakan Khusus b. Tindakan Medik Operatif 1) Bedah Gigi dan Mulut a) Kecil b) Sedang c) Besar d) Khusus 2) Bedah Umum a) Kecil b) Sedang c) Besar d) Khusus 3) Bedah Jantung a) Kecil b) Sedang c) Besar d) Khusus 4) Bedah Vaskular a) Kecil b) Sedang c) Besar d) Khusus 5) Bedah Digestif a) Kecil b) Sedang c) Besar d) Khusus 6) Bedah Tumor/Onkologi a) Kecil b) Sedang c) Besar d) Khusus 7) Bedah Anak a) Kecil b) Sedang c) Besar d) Khusus 8) Bedah Urologi a) Kecil b) Sedang c) Besar d) Khusus 9) Bedah Ortopedi dan Traumatologi a) Kecil b) Sedang c) Besar d) Khusus	Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan  Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan  Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan  Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan  Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan  Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan  Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan  Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan	4.840.000,00 24.200.000,00 35.375.000,00 48.400.000,00  8.125.000,00 25.000.000,00 64.597.000,00 86.130.000,00  2.385.000,00 4.000.000,00 9.100.000,00 15.840.000,00  64.125.000,00 155.375.000,00 310.750.000,00 462.500.000,00  16.125.000,00 42.750.000,00 64.125.000,00 106.875.000,00  4.900.000,00 10.000.000,00 31.585.000,00 82.912.500,00  4.345.000,00 13.600.000,00 31.585.000,00 71.068.230,00  4.345.000,00 12.625.000,00 36.250.000,00 90.000.000,00  28.325.000,00 55.000.000,00 77.500.000,00 113.300.000,00  10.400.000,00 18.400.000,00 25.900.000,00 90.000.000,00

No.	Layanan	Satuan	Batas Tarif Tertinggi (Rp)
	10) Bedah Saraf		
	a) Kecil	Per Tindakan	11.280.000,00
	b) Sedang	Per Tindakan	30.023.000,00
	c) Besar	Per Tindakan	46.700.000,00
	d) Khusus	Per Tindakan	90.000.000,00
	11) Bedah Plastik dan Rekonstruksi		
	a) Kecil	Per Tindakan	6.000.000,00
	b) Sedang	Per Tindakan	12.000.000,00
	c) Besar	Per Tindakan	40.000.000,00
	d) Khusus	Per Tindakan	90.000.000,00
	12) Bedah Obstetri dan Ginekologi		
	a) Kecil	Per Tindakan	10.375.000,00
	b) Sedang	Per Tindakan	22.875.000,00
	c) Besar	Per Tindakan	33.562.500,00
	d) Khusus	Per Tindakan	91.612.500,00
	13) Bedah Telinga, Hidung, dan Tenggorokan		
	a) Kecil	Per Tindakan	12.800.000,00
	b) Sedang	Per Tindakan	21.125.000,00
	c) Besar	Per Tindakan	36.000.000,00
	d) Khusus	Per Tindakan	51.200.000,00
	14) Mata		
	a) Kecil	Per Tindakan	10.203.000,00
	b) Sedang	Per Tindakan	20.405.000,00
	c) Besar	Per Tindakan	29.641.250,00
	d) Khusus	Per Tindakan	40.810.000,00
	15) Pulmonologi		
	a) Kecil	Per Tindakan	3.480.000,00
	b) Sedang	Per Tindakan	4.466.000,00
	c) Besar	Per Tindakan	9.958.000,00
	d) Khusus	Per Tindakan	19.610.000,00
	16) Kulit dan Kelamin		
	a) Kecil	Per Tindakan	4.000.000,00
	b) Sedang	Per Tindakan	11.787.500,00
	c) Besar	Per Tindakan	34.637.500,00
	d) Khusus	Per Tindakan	87.500.000,00
	c. Kemoterapi	Per Tindakan	3.375.000,00
	d. <i>Shock Wave Therapy</i>		
	1) Kecil	Per Tindakan	12.282.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	24.563.000,00
	e. <i>Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)</i>	Per Tindakan	8.690.000,00
	f. Akupuntur Medik	Per Tindakan	1.500.000,00
	g. Hemodialisa	Per Tindakan	8.140.000,00
	3. Penunjang Medis		
	a. Laboratorium		
	1) Sederhana	Per Pengujian	1.687.500,00
	2) Sedang	Per Pengujian	4.702.000,00
	3) Sulit	Per Pengujian	6.688.000,00
	4) Khusus	Per Pengujian	13.500.000,00

No.	Layanan	Satuan	Batas Tarif Tertinggi (Rp)
	b. Radiologi/Radiografi/ Ultrasonografi/Rontgen/ Radionuklir/Diagnostik Non- invasif/Elektromedik/ Endoskopi		
	1) Sederhana	Per Pengujian	15.675.000,00
	2) Sedang	Per Pengujian	31.350.000,00
	3) Sulit	Per Pengujian	47.025.000,00
	4) Khusus	Per Pengujian	62.700.000,00
	c. Rehabilitasi Medik/Sosial		
	1) Kecil	Per Tindakan	750.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	7.700.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	15.400.000,00
	4) Khusus	Per Tindakan	23.180.000,00
	d. Penilaian Psikologi (layanan penunjang)		
	1) Tes Kepribadian/Penilaian Kapasitas Mental/Psikologi Kecil	Per Evaluasi	500.000,00
	2) Tes Kepribadian/ Penilaian Kapasitas Mental/Psikologi Sedang	Per Evaluasi	1.000.000,00
	3) Tes Kepribadian/ Penilaian Kapasitas Mental/Psikologi Besar	Per Evaluasi	1.875.000,00
	4) Tes Kepribadian/ Penilaian Kapasitas Mental/Psikologi Khusus	Per Evaluasi	2.000.000,00
	e. Fototerapi	Per Tindakan	100.000,00
	f. <i>Medico Legal/Forensik</i>		
	1) Kecil	Per Tindakan	437.500,00
	2) Sedang	Per Tindakan	2.500.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	15.000.000,00
	4) Khusus	Per Tindakan	25.000.000,00
	g. Saksi Ahli	Per Tindakan	4.375.000,00
	h. Penanganan Jenazah	Per Jenazah	3.125.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA